

DANA ALOKASI - OPERASIONAL

2022

PERMENDESA NO 3, BN 2022/NO.180, 42 HLM.

PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG
PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TRANSPORTASI
PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2022

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022.

- Dasar hukum yaitu pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU No. 39 Thn 2008, Perpres No. 85 Thn 2020, Perpres No. 7 Thn 2022, Permendesda No. 15 Thn 2020.

- Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Transportasi Perdesaan yang selanjutnya disebut DAK Fisik Transportasi Perdesaan adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan pembangunan fisik bidang transportasi perdesaan yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK dimaksud meliputi, pembangunan dan peningkatan jalan desa strategis, pengadaan sarana moda transportasi darat, pengadaan sarana moda transportasi perairan, pembangunan dan rehabilitasi dermaga rakyat di sungaidan danau untuk orang dan barang; dan/atau, penggantian dan renovasi jembatan gantung dan dilaksanakan dengan metode Lelang dan e-katalog atau swakelola. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Transportasi Perdesaan dilaksanakan oleh Menteri.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 Pebruari 2022 dan ditetapkan pada tanggal 7 Pebruari 2022.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 24 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Transportasi Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1779), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.